



PUTUSAN

Nomor: 0

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

umur 33 tahun, agama

Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Karang Anyar Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Penggugat" ; -----

MELAWAN

, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mandor, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang 100/1 No. MXYK Banjar, Desa Banjar, Kelurahan Pemecutan, Kabupaten Denpasar Barat, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0846/Pdt.G/2013/PA.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 29 Agustus 2007 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/45/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Karang Anyar Desa Mamben Lauq Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMMAD FAHRIANSYAH, laki-laki, umur 5 tahun 6 bulan, ikut Penggugat
3. Bahwa sejak 03 Juni 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: -----
 - 3.1.Tergugat cemburu yang berlebihan ; -----
 - 3.2.Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas ; -----
 - 3.3.Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat ; -----
 - 3.4.Tergugat menggunakan uang Penggugat yang nilainya Rp. 700.000 tanpa seizin Penggugat ; -----
 - 3.5.Tergugat membuang tas tergugat beserta isi-isinya tanpa sebab yang jelas. -----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 03 Februari 2011 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas ; -----
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan tertanggal 21 Nopember 2013 nomor 0846/Pdt.G/2013/PA.Sel. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ; -----

----- Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----



----- Bahwa kemudian Majelis telah berusaha merukunkan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----- Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ; -----

I. Bukti Tertulis tersebut terdiri dari : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:5203146202840003 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (P.1) ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 302/45/VIII/2007 Tanggal 30 Agustus 2007, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode (P.2)

II. Bukti Saksi :

----- Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut : -----

1. M. MUNIP bin GURU PAHRIAH, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD No.3 Mamben Lauq), bertempat tinggal di Karang Anyar, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2007 di rumah Penggugat di Mamben Lauq ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bali di rumah Kos-kosan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Tergugat ;

- Bahwa kemudian sejak 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering cemburu serta suka menyakiti Penggugat, akhirnya Penggugat pulang sendiri dari Bali ke Mamben Lauq sampai sekarang ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----



2. IRHAM bin MARZUKI alias AMAQ MUPLIHIN, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Karang Anyar, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2007 di Mamben Lauq rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bali di rumah Kos-Kosan dan dari pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa kemudian sejak 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering cemburu, suka menyakiti Penggugat, akhirnya Penggugat pulang sendiri dari Bali ke Mamben Lauq di rumah orangtuanya sampai sekarang ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



-
-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ; -----
-

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

----- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31



ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,
namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun
2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh
karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah
pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan
dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang
nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan telah
memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah
diuraikan pada duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya
telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya Tergugat cemburu yang
berlebihan, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, Tergugat tidak bertanggung
jawab terhadap nafkah lahir penggugat, menggunakan uang Penggugat sebanyak Rp.
700.000 tanpa seizin Penggugat, membuang tas Penggugat beserta isi-isinya tanpa sebab
yang jelas, sehingga puncaknya pada 03 Februari 2011 Tergugat menjatuhkan talak
terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sampai sekarang ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau
juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat
sekali pun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini
dilakukan tanpa datang menghadapnya Tergugat, maka dengan demikian ketidak



datangan Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang berbunyi :

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.”;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat bernama SUMAYYAH bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan



Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadilinya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti P. 2 dan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu M. MUNIP bin GURU PAHRIAH, dan IRHAM bin MARZUKI ALIAS AMAQ MUPLIHIN yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2007 di Mamben Lauq di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bali di rumah Kos-Kosan dan telah dikaruniai anak satu orang sekarang ikut Tergugat ; -----
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan suka menyakiti Penggugat akhirnya Penggugat pulang sendiri dari Bali ke Mamben Lauq ;



-
-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
-
-

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;
-
-

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Penggugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan



tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah
sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi : -----

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan
sayang”;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya
tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak
keluarga atau dari Majelis Hakim melalui penasehatan di dalam ruang persidangan tetap
tidak berhasil, Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat,
berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut
dinyatakan sudah **pecah** ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan
yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat
dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan
maksud alasan sighat dalam hujjah Syar'iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan
Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan
Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang diambil alih sebagai pendapat
Majelis yang berbunyi sebagai berikut : -----



Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq satu.”;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samith yang berbunyi sebagai berikut ; -----

راررضلاوررضلا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . -----

---- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat

(2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;--

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----



----- Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan GugatanPenggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan atau ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** Masehi bertepatan dengan tanggal Tujuh Shafar Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh kami **Drs. H. SAIFUDDIN** sebagai **Ketua Majelis**, **DR. M. BASIR MH.** dan **MUJITAHID. SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. HJ. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,



Drs. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DR. M. BASIR, MH.

MUHJITAHID. SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Dra. HJ. HAERIAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp 280.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)